



# PERUBAHAN KETIGA RENCANA STRATEGIS

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN BELITUNG  
TAHUN 2018-2023

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>10</b>
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	11
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	<b>31</b>
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	31
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	32
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi	34
3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	36
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	36
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	<b>38</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	38
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	<b>39</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	<b>41</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	<b>57</b>
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	<b>59</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat signifikan dan menjadi dasar atau acuan dalam mendorong dan memberikan arah pembangunan agar berjalan efektif dan efisien serta mampu mencapai sasaran yang diinginkan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjalankan tugas-tugas pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Pada tingkat Perangkat Daerah (PD), dokumen perencanaan pembangunan yang harus disusun terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu: (i) Rencana Strategis (Renstra) PD sebagai dokumen perencanaan jangka menengah PD; dan (ii) Rencana Kerja (Renja) PD sebagai dokumen perencanaan Tahunan PD. Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) Tahun.

Rencana strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang disusun menyesuaikan kepada sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif.

Berdasarkan Visi Misi Kabupaten Belitung berdasarkan Perubahan RPJMD Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 adalah ;

**“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”**

Pernyataan visi tersebut merupakan suatu pilihan yang telah menjadi komitmen bersama, sehingga dalam pencapaiannya harus dilakukan secara bersama-sama antara berbagai pemangku kepentingan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan PD untuk menyiapkan Renstra PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. Renstra PD disusun untuk menjamin keberlangsungan dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra PD juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.


Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, mengatur tahapan penyusunan Renstra yang terdiri atas:

- a) Persiapan penyusunan;
- b) Penyusunan rancangan awal;
- c) Penyusunan rancangan;
- d) Pelaksanaan forum PD/lintas PD;
- e) Perumusan rancangan akhir; dan
- f) Penetapan.

Gambar 1.1

Proses Penyusunan Renstra PD




Keterkaitan antara Renstra Perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja PD adalah sebagai berikut. Keterkaitan :

Dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mempedomani RPJMD dimana RPJMD kabupaten harus memperhatikan dan diselaraskan dengan RPJMN. RPJMN merupakan Pedoman bagi K/L dalam menyusun Rensra K/L.

Renstra Perangkat daerah menjadi pedoman dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat daerah dan Renja Menjadi Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Skema hubungan perencanaan dan Anggaran dapat digambarkan dibawah ini :

Gambar 1.2



Berdasarkan gambar 1.2 diatas terlihat jelas adanya keterkaitan hubungan dokumen yang satu dengan dokumen lainnya, baik dari dokumen yang bersifat Nasional, maupun dokumen yang berada di tataran daerah. Hal utama yang harus diperhatikan untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah adalah Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) yang berhubungan dengan

Perangkat Daerah. Renstra K/L ini kemudian yang diturunkan dan dijabarkan ke dalam RPJMN dan RPJPN maupun RPJPD dan RPJMD untuk memudahkan menuangkan dalam program kegiatan sesuai bidang, maka diturunkanlah melalui Renstra Perangkat Daerah.

Adapun perubahan Renstra ini mengacu pada :

1. Perubahan Nomenklatur dari Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ke Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 serta Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
2. Perubahan RPJMD;
3. Penanganan Covid-19 berdampak pada perencanaan pendapatan dan belanja daerah serta perencanaan program utama dan prioritas yang sejak awal akan dilaksanakan. Ketika Covid-19 berdampak pada belanja dan pendapatan menyebabkan sangat mungkin tidak sesuai dengan perencanaan awal sehingga diperlukan revisi RPJMD.

## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Dasar penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 4 seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2010 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 - 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);



21. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung tahun 2019 Nomor: 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 54);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Bupati Belitung Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
24. Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung;
25. Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
26. Peraturan Bupati Belitung Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Bupati Belitung Nomor 75 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Bupati Belitung Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan IKU di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023;
29. Peraturan Bupati Belitung Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 24A Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah : Memberikan arah dan pedoman Perangkat Daerah dan seluruh personilnya dalam melaksanakan tugasnya dengan membangun komitmen bersama untuk mewujudkan tujuan dan sasaran PD secara berkesinambungan dan berkelanjutan dan untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang komunikasi dan informatika, urusan

pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah, untuk mendukung visi dan misi pemerintah Kabupaten Belitung, sehingga tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2018-2023 dapat tercapai.

Tujuan dari Penyusunan Perubahan Dokumen Renstra PD adalah :

1. Menjadi pedoman strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengoperasionalkan rencana program kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah;
3. Menjadi dasar dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja yang akan dilakukan selama lima tahun;
4. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 8 (delapan) Bab sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian  
Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN,

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan

- suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya
  - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai sumber daya manusia sebanyak 33 orang yang mempunyai latar belakang pendidikan S2, S1, D3 dan SMA serta sumber daya berupa ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas berupa gedung dan Peralatan kantor serta perlengkapannya.

Dalam pelaksanaan tugasnya selama kurun waktu lima tahun sebelumnya adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dan melaksanakan urusan sebagai berikut: Peningkatan jaringan komunikasi dan keterjangkauan akses informasi berbasis teknologi. Dalam pelaksanaan Renstra tahun 2013-2018 terdapat hambatan utama yaitu Keterbatasan Sumber Daya Aparatur, kurangnya koordinasi antar Perangkat Daerah dan Kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika belum sepenuhnya diserahkan.

## **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung.

## STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung dan Peraturan Bupati Belitung Nomor 30 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Belitung. Dimana tugas dan fungsi organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik yang menjadi kewenangan daerah dan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, disaster *recovery center* dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan kehumasan, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan nama

domain dan sub domain, layanan infrastruktur dasar data center, *disaster recovery* center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan keamanan informasi *e-government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah, layanan manajemen data dan informasi *e-government*, layanan akses internet dan intranet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi *Smart City*, penyelenggaraan *government chief information officer* (GCIO), pengembangan sumber daya Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah daerah dan masyarakat lingkup daerah, persandian dan statistik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas dan membawahi langsung 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) Bidang, yaitu:

1. Sekretariat:
  - a. Sub Koordinator Perencanaan, Pelaporan, Keuangan dan Aset;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik:
  - a. Sub Koordinator Pengelolaan Aspirasi dan Produksi Informasi;
  - b. Sub Koordinator Pengelolaan Saluran Komunikasi Publik; dan
  - c. Sub Koordinator Pengembangan Kemitraan dan Layanan Informasi Publik.
3. Bidang Aplikasi Informatika
  - a. Sub Koordinator Infrastruktur dan Teknologi Interopabilitas Pemerintahan;
  - b. Sub Koordinator Pengembangan Layanan Aplikasi Informatika; dan
  - c. Sub Koordinator Tata Kelola Aplikasi Informatika.
4. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik:
  - a. Sub Koordinator Persandian dan Keamanan Informasi; dan
  - b. Sub Koordinator Statistik dan Pengelolaan Data.
5. Unit Pelaksana Teknis (UPT); dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional



## 1. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pelayanan administratif dan teknis pada semua unsur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan;
- b. pengordinasian dan penyusunan rancangan produk hukum daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
- d. pengelolaan umum dan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, dan urusan Aparatur Sipil Negara;
- e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkungan pemerintah daerah, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, manajemen komunikasi krisis, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang informasi dan komunikasi publik;
- b. monitoring opini dan aspirasi publik;
- c. monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah;
- d. pengelolaan konten dan perencanaan Media Komunikasi Publik;
- e. pengelolaan Media Komunikasi Publik;
- f. pelayanan Informasi Publik;
- g. layanan hubungan media;

- h. kemitraan dengan pemangku kepentingan;
  - i. manajemen komunikasi krisis;
  - j. penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
  - k. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
  - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
3. Bidang Aplikasi Informatika

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan *Government Chief Information Officer* (GCIO).

Bidang Aplikasi Informatika dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra

Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan *Government Chief Information Officer* (GCIO);

- c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- d. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik, Nama Domain, Pusat Data, Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah, Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten, Penatalaksanaan dan Pengawasan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam

- penyelenggaraan pemerintah daerah, Keamanan Informasi, Data dan Informasi Elektronik, Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Ekosistem Kota Cerdas, Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah, dan *Government Chief Information Officer* (GCIO);
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
  - g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.
4. Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik
- Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang tata kelola keamanan informasi, persandian dan statistik sektoral.
- Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
  - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
  - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
  - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan informasi, persandian dan statistik;
  - f. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang layanan keamanan informasi *e-Government* dan layanan manajemen data dan informasi *e-Government*;
  - g. penyusunan peraturan teknis pengelolaan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah dan sumber daya persandian yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
  - h. pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian informasi milik Pemerintah Daerah;
  - i. pengelolaan proses pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;

- j. perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten;
- k. penyiapan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi, perangkat keras dan perangkat lunak persandian;
- l. pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
- m. pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
- n. penyiapan dokumen, bahan dan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- o. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan dan metodologi survei bidang politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- p. pelaksanaan dan koordinasi survei statistik sektoral bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan Hak Asasi Manusia;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan persandian dan statistik;
- r. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

## 2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### a. Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika pada Desember 2020, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah sebanyak 33 pegawai, yang terdiri dari 19 pegawai laki-laki (57,6%) dan 14 pegawai perempuan (42,4%). Berdasarkan jenjang pendidikan, untuk ASN Dinas Komunikasi dan Informatika didominasi oleh lulusan perguruan tinggi, yaitu lulusan S2, S1 dan D3, dengan jumlah total sebanyak 28 orang (84,9%). Sisanya berupa lulusan SMP dan SMA sebanyak 5 orang (15,1%). Jumlah dan komposisi pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 selengkapnya dapat dilihat pada tabel dan diagram berikut.

**Tabel 2.1**

**Alokasi Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Belitung Tahun 2020**

No	Unit Kerja	Jumlah
1	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	6

No	Unit Kerja	Jumlah
3.	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	6
4.	Bidang Aplikasi Informatika	8
5.	Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik	4
6.	Jabatan Fungsional Tertentu	8
	<b>Jumlah</b>	<b>33</b>

**Tabel 2.2**

**Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pangkat/Golongan Tahun 2020**

Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total
Gol. IV	5	-	5
Gol. III	20	-	20
Gol. II	8	-	8
Gol. I	-	-	-

Kondisi kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini :

**Tabel 2.3**

**Jumlah SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2020**

Rincian	Jumlah PNS	Jumlah CPNS	Jumlah Total
S-3	-	-	-
S-2	5	-	5
S-1	15	-	15
D-IV	-	-	-
D-III	8	-	8
D-II	-	-	-
D-I	-	-	-
SMA/Sederajat	4	-	4
SMP/Sederajat	1	-	1
SD/Sederajat	-	-	-

**Tabel 2.4****Rincian SDM Dinas Kominfo Berdasarkan Golongan dan Pendidikan Terakhir Tahun 2020**

Golongan PNS/CPNS	Pendidikan Terakhir										
	S 3	S 2	S 1	D IV	D III	D II	D I	SMA	SMK	SMP	SD
PNS Gol. IV	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
PNS Gol. III	-	-	14	-	3	-	-	2	-	-	-
PNS Gol. II	-	-	-	-	5	-	-	2	-	1	-
PNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CPNS Gol. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	<b>5</b>	<b>15</b>	-	<b>8</b>	-	-	<b>4</b>	-	<b>1</b>	-

**Tabel 2.5****Jumlah Pegawai ASN Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 Yang Telah Mengikuti Diklat Kepemimpinan**

No	Jenis Diklat Pim	Jumlah Pegawai
1	Diklat Pim IV	4
2	Diklat Pim III	3
3	Diklat Pim II	-

Selain data pegawai di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung juga mempunyai tenaga honorer yang antara lain:

1. Tenaga honorer untuk Penjaga malam sebanyak 1 (satu) orang
2. Tenaga honorer untuk *Cleaning Service* sebanyak 2 (dua) orang
3. Tenaga honorer untuk Sopir sebanyak 1 (satu) orang
4. Tenaga honorer untuk TU 1 (satu) orang

**b. Sarana Dan Prasarana**

Sarana dan prasarana aparatur diperlukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika. Sarana dan prasarana aparatur yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika berupa sarana transportasi, sarana telekomunikasi, serta peralatan dan perlengkapan kerja. Secara lengkap sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6

**Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Belitung Sampai dengan 2020**

No	Jenis Barang		Satuan	Jumlah Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup
<b>I.</b>	<b>Alat-alat Angkutan</b>					
	1.	Mobil	Unit	2	5	Kurang
	2.	Motor	Unit	12	14	Cukup
<b>II.</b>	<b>Alat Ukur</b>					
	1.	GPS	Unit	1	3	Kurang
	2.	Alat Pengukur Suhu	Unit	2		Cukup
<b>III.</b>	<b>Alat-alat Kantor/ Rumah Tangga</b>					
	1.	Mesin Tik	Buah	2	2	Cukup
	2.	Filling Cabinet	Buah	12	20	Kurang
	3.	Brancash	Buah	1	2	Cukup
	4.	Lemari Buku	Buah	12	12	Cukup
	5.	Lemari Arsip	Buah	-	9	Kurang
	6.	Kursi Kerja	Buah	48	50	Cukup
	7.	Meja Kerja	Buah	25	30	Cukup
	8.	Kursi Rapat	Buah	57	200	Kurang
	9.	Meja Komputer	Buah	47	25	Cukup
	10.	Komputer	Unit	13	15	Cukup
	11.	Printer	Unit	35	15	Cukup
	12.	Laptop	Unit	23	16	Cukup
	13.	AC Split/Dinding	Unit	30	25	Cukup
	14.	AC Tower	Unit	1	6	Kurang
	15.	Sound System	Set	1	5	Kurang
	16.	Kursi Tamu	Set	4	7	Kurang
	17.	Kipas Angin	Unit	5	8	Cukup
	18.	Server/Mainframe	Unit	9	10	Kurang
	19.	Jaringan LAN	Set	-	5	Kurang
	20.	Meja Rapat	Set	20	3	Cukup



No	Jenis Barang	Satuan	Jumlah Yang Ada	Jumlah Ideal	Kurang/ Cukup
21.	Mesin Potong Rumput	Unit	-	2	Kurang
22.	CCTV	Set	3	3	Cukup
<b>V.</b>	<b>Alat-alat Studio dan Komunikasi</b>				
1.	PABX	Unit	-	2	Kurang
2.	Pesawat Faximile	Unit	3	2	Cukup
3.	Pesawat Telepon	Unit	1	8	Cukup
4	Pesawat Telepon Satelit	Unit	-	1	Kurang
5	Handy Talky	Unit	7	12	Kurang
6	Proyektor + Layar	Unit	2	5	Kurang
7	Kamera	Unit	10	6	Cukup
8	Handy Cam	Unit	2	2	Cukup
9	Video Camera	Unit	3	2	Cukup
10	Drone	Unit	2	2	Cukup
11	Alat Pemadam Kebakaran (APAR) Ringan	Buah	3	5	Cukup

Sumber : Buku Inventaris 2020, diolah (jumlah barang dalam kondisi baik)

### 2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pada Dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.7.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung**  
**Tahun 2014-2018**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian			Rasio Pencapaian						
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018					
1	Pelaksanaan Diseminasi dan Pendistribusian Informasi Nasional		100%						100%	100%								0.9	0.82
	a. Media massa seperti majalah, radio dan televisi	12 kali/ta hun																	
	b. Media baru seperti Website (media online)	Setiap hari																	
	c. Media Luar Ruangan seperti Buletin, Leaflet, Brosur, Spanduk dan Balaho	12 kali/ta hun																	
	d. Media Interpersonal seperti sarasehan, ceramah/diskusi dan lokakarya	12 kali/ta hun/kecamatan																	
	e. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	12 kali/ta hun																	
2	Cakupan pengembangan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	50%	100%						100%	100%				40.05%	95.25%			0.4	0.95
3	Ketersediaan Data Pembangunan Daerah yang akuntabel		80%						100%	100%					67.94%				0.68

Selama Tahun 2017-2018 pelaksanaan Diseminasi baru dapat dilaksanakan melalui website, buletin, leaflet dan spanduk. Sedangkan media interpersonal dan media tradisional belum dapat dilaksanakan. Kelompok Informasi Masyarakat saat ini sudah terbentuk 6 kelompok, untuk ketersediaan data Pembangunan Daerah yang akuntabel pencapaiannya belum dapat maksimal dikarenakan masih kurangnya data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses.

**Tabel 2.7.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung**  
**Tahun 2018-2023**

No	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Pencapaian								
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023				
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)				62,51%	65%	75%	90%	95%	-	81,59						-	1,26					
2	Persentase Pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas a. Terintegrasinya sistem informasi b. Diseminasi informasi c. Pengaduan masyarakat d. Layanan Persandian e. Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN f. Pemanfaatan data				62,51%	65%	75%	90%	95%	81,72	86,62						1,3	1,3					

Untuk indikator **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** tahun 2019 belum dilakukan survey di karenakan tahun 2019 masih merupakan tahun pertama dari pelaksanaan perencanaan strategis jangka menengah 2018-2023. Sedangkan untuk indikator **Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas** realisasi capaian kinerja tahun 2019 adalah **81,72%**.

Ketercapaian indikator kinerja tahun 2020 dari sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung melebihi target yang telah ditetapkan. Untuk indikator **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat** dari target yang ditetapkan sebesar 65% capaian kinerjanya sebesar **81,59%**, diperoleh dari hasil survey melalui kuisioner ke masyarakat. Sedangkan untuk indikator **Persentase pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas** dari target yang ditetapkan sebesar 65% capaian kinerjanya sebesar **86,62%**, pencapaian ini diperoleh dari formulasi hitungan komponen IKU dengan perumusan capaian bobot dari 30% Terintegrasinya Sistem Informasi, 30% Diseminasi Informasi, 5% Pengaduan Masyarakat, 10% Layanan Persandian, 10% Tingkat Kematangan Keamanan Informasi dan 15% Persentase Pemanfaatan Data.

**Tabel 2.8**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung**

No	Uraian	Anggaran Tahun 2013-2018					Realisasi Anggaran Tahun 2013-2018					Rasio antara realisasi dan anggaran					Rata-rata Pertumbuhan Anggaran	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi		
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018				
1	Urusan Komunikasi dan Informatika																			
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				538,848	611,675			402,952.48	513,735.79									0.75%	0.83%
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				129,032	588,692			70,972.07	487,324.43									0.55%	0.83%
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur					12,500				12,000									0.96%	0.64%
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur					240,000				154,427.69									0.64%	0.79%
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan					10,000				7,974									0.79%	0.60%
6	Program Fasilitas Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika				91,480				55,031.20										0.60%	0.81%
7	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa				555,830	1,779,835			500,436.65	1,459,288.52									0.90%	0.95%
8	Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa				166,250	42,170			66,582.62	40,166.10									0.40%	0.95%
9	Urusan Statistik																			
9	Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah				50,550	72,500			-	49,258.65									0.00%	0.68%

Program Fasilitas Peningkatan SDM bidang Komunikasi dan Informatika memiliki rasio 0.60% pada tahun 2017 dikarenakan oleh di dalam program ini terdapat kegiatan Penguatan PPIID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) yang mana tupoksi PPIID belum berjalan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan Tim PPIID mengalami perubahan. Pada Tahun 2017 rasio Program Kerjasama Informasi dan Media Cetak 50% dikarenakan harga pasar cetak Buletin pada kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah melalui Media Cetak melebihi plafon anggaran sehingga honor tim pendukung tidak dapat direalisasikan.

**Tabel 2.9**  
**Perubahan Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA										
1	2 Terwujudnya pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	3 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	4 $SKM = (\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur} / \text{Total Unsur yang Terisi}) \times \text{Nilai Penimbang}$ Dimana : Bobot nilai rata-rata tertimbang = (Jumlah Bobot/Jumlah Unsur) = 1/9 = 0,11 <table border="1" data-bbox="974 996 1153 1345" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Nilai Persepsi</th> <th>Nilai Interval (NI)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 – 2,5996</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>2,60 – 3,064</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>3,0644 – 3,532</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>3,5324 – 4,00</td> </tr> </tbody> </table>	Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	1	1,00 – 2,5996	2	2,60 – 3,064	3	3,0644 – 3,532	4	3,5324 – 4,00	5 Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat
Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)													
1	1,00 – 2,5996													
2	2,60 – 3,064													
3	3,0644 – 3,532													
4	3,5324 – 4,00													
1.1	Meningkatnya pelayanan publik berbasis TIK	Persentase Pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	$(35\% \times \text{Terintegrasinya sistem informasi}) + (35\% \times \text{diseminasi informasi}) + (10\% \times \text{tingkat kematangan keamanan informasi}) + (20\% \times \text{persentase pemanfaatan data})$ Keterangan: 1. Terintegrasinya sistem informasi = (Jumlah sistem Informasi terintegrasi / jumlah sistem informasi yang harus terintegrasi sesuai SPBE) x 100% 2. Diseminasi informasi = (Jumlah media diseminasi yang aktif / jumlah media diseminasi yang dimiliki) x 100% 3. Tingkat kematangan keamanan informasi: Agregat nilai pelaksanaan kontrol pengamanan informasi dengan menggunakan instrumen yang diterapkan BSSN Pemanfaatan data: (Jumlah data yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah / Jumlah data yang tersedia) x 100%	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan evaluasi SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)</li> <li>• Perpres Nomor 95 Tahun 2018</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Evaluasi Integrasi Sistem Informasi</li> <li>2. Laporan Diseminasi Media</li> <li>3. Survey Indeks KAMI</li> <li>4. Portal Satu Data</li> </ol>										

## **2. 4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Berdasarkan kinerja pelayanan yang disampaikan pada Sub bab sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi utamanya berkaitan dengan penyusunan dokumen perencanaan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dibentuk dalam rangka komitmen Pemerintah Kabupaten Belitung melaksanakan urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Belitung. Dalam perkembangannya terdapat tantangan dan peluang yang dapat dijadikan dasar untuk peningkatan pelayanan komunikasi dan informatika.

Tantangan sekaligus peluang dalam pembangunan komunikasi dan informatika muncul dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

1. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2. Setiap Orang berhak :

- a. Melihat dan mengetahui Informasi Publik;
  - b. Menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
  - c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau
  - d. Menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.

Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditemukan peluang dan tantangan pelayanan komunikasi dan informatika sebagai berikut:

▪ **Tantangan :**

1. Keterbukaan Informasi Publik
2. Pemerataan Infrastruktur TIK
3. Ketersediaan Satu Data
4. Keamanan Informasi Digital Pemerintah Daerah
5. Aparatur dan masyarakat yang melek terhadap TIK

▪ **Peluang :**

1. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
2. Kebijakan Nasional tentang TIK
3. Belitung sebagai Kawasan Strategis Nasional (UGG, Kawasan KEK, KPPN dan KSPN)
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi
5. Pesatnya perkembangan TIK



## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

#### PERANGKAT DAERAH

#### 3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam menjalankan tugas dan fungsinya pelayanan masih menemui beberapa permasalahan diantaranya :

- a. Belum optimalnya Penyelenggaraan SPBE.
- b. Belum optimalnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- c. Belum optimalnya Layanan Satu Data.

**Tabel 3.1**

Pokok masalah	Masalah	Akar masalah
Belum optimalnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Informasi dan Komunikasi Publik, Persandian dan Statistik Sektoral	Belum Optimalnya Penyelenggaraan SPBE	Belum tersedia infrastruktur TIK yang memadai
		Belum terintegrasinya Sistem Berbasis Elektronik
		Pengelolaan Keamanan Informasi belum optimal
		Belum optimalnya Kompetensi SDM di bidang Teknologi Informasi
	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik masih kurang efektif

		Diseminasi informasi publik belum optimal
		Belum optimalnya Kompetensi SDM di bidang informasi dan komunikasi publik
	Belum optimalnya Layanan Satu Data	Belum Optimalnya kinerja produsen data dan ketersediaan data yang akurat
		Belum optimalnya Kompetensi SDM di bidang Statistik
		Belum optimalnya tata kelola bidang TIK, Persandian dan Statistik Sektoral

### 3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Berdasarkan kondisi Kabupaten Belitung saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam lima tahun mendatang, serta mempertimbangkan sumber daya pembangunan yang dimiliki oleh Kabupaten Belitung dan amanat pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Belitung periode 2005-2025. Maka visi pembangunan Kabupaten Belitung tahun 2018-2023 adalah:

**“Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023”**

Adapun makna yang terkandung didalam pernyataan visi tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Ekonomi Berkeadilan bermakna bahwa pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Belitung harus dapat dialokasikan dan didistribusikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan harus memperhatikan hak-hak dasar masyarakat serta memperluas kemampuan masyarakat untuk dapat mengakses seluruh sumber daya;

- b. Berdaya saing bermakna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung sanggup berkompetisi dengan daerah lain, memiliki keunggulan dan mempunyai nilai tambah di tingkat nasional maupun internasional;
- c. Inovatif mengandung makna bahwa pembangunan di Kabupaten Belitung harus memiliki pembaharuan dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan.

Untuk mewujudkan visi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung pada masa yang akan datang akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Mendistribusikan informasi program-program pembangunan serta kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui media massa serta membangun akses komunikasi online yang terintegrasi dan mudah diakses
2. Menyiapkan jaringan infrastruktur yang memadai di bidang TIK.
3. Melakukan pemahaman/sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya TIK.
4. Melakukan pengembangan aplikasi inovatif yang berkaitan dengan peningkatan pelayanan publik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya untuk mencapai visi pembangunan di atas, maka ada 3 (tiga) misi pembangunan Kabupaten Belitung Periode 2018-2023 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berkeadilan;
2. Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan;
3. Meningkatkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung turut serta mendukung melalui misi Kedua dengan meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan yang bermakna bahwa untuk mewujudkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pelayanan publik yang didukung oleh sarana bangunan kantor

dan prasarana pemerintahan yang representatif, serta pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang terintegrasi.

**Tabel 3.2**  
**Misi, Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kabupaten Belitung**  
**Tahun 2018-2023**

No.	Misi	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD
1.	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	Terwujudnya Pelayanan Birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan	<p>Terciptanya birokrasi yang bersih transparan dan akuntabel</p> <p>Terciptanya birokrasi yang inovatif dan profesional</p> <p>Birokrasi yang mengedepankan pelayanan masyarakat yang berkualitas</p>

### 3.3. TELAHAH RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2020—2024, mengacu kepada visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020—2024, yaitu **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**. Visi Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah visi institusi yang digunakan sebagai arahan kepada semua jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Rumusan itu disusun untuk mendukung tercapainya visi Pembangunan Nasional Tahun 2005-2025.

Untuk itu, seluruh sektor pembangunan dalam pemerintahan dan seluruh potensi bangsa wajib mewujudkan visi tersebut. Khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika diharapkan dapat memberikan kontribusi melalui upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut melalui 9 misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian Bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada warga; dan
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; serta
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan tujuh agenda prioritas yang dituangkan kedalam RPJMN Tahun 2020—2024.

Dari tujuh agenda prioritas nasional tersebut, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Informatika memfokuskan mendukung pencapaian target dua prioritas nasional. Dua prioritas nasional tersebut adalah PN-5 dan PN-7, khususnya mendukung Program Prioritas Nasional Infrastruktur Perkotaan, Transformasi Digital, serta Konsolidasi Demokrasi.

PN-5: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

PN-7: Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dirumuskan sebagai berikut: **“Babel Sejahtera Provinsi Maju Yang Unggul dibidang Inovasi, Agropolitan, dan Bahari dengan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efisien dan Cepat dan Berbasis Teknologi”**.

Dalam rangka mencapai visi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2007-2012 adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah;
2. Mewujudkan Infrastruktur dan konektifitas daerah yang berkualitas;
3. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia unggul dan handal;
4. Peningkatan Kesehatan Masyarakat;

5. Peningkatan Tata kelola pemerintah yang baik serta pembangunan demokrasi;
6. Meningkatkan pengendalian bencana dan kualitas lingkungan hidup;

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung akan mengoptimalkan layanan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, Persandian dan Statistik Sektor, dalam rangka mendukung visi misi Diskominfo Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut.

#### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS PADA RPJMD**

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung Tahun 2014 – 2024 diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2014 dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, serta penyesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan sektor komunikasi dan informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung berupaya untuk memaksimalkan pemanfaatan Tata Ruang Wilayah serta mempertimbangkan dampak pembangunan dan pengembangan terhadap lingkungan hidup. Dan pembangunan dan pengembangan sektor komunikasi dan informatika diupayakan agar tetap ramah lingkungan.

Pemanfaatan jaringan optik secara optimal merupakan perwujudan pengembangan sistem prasarana telekomunikasi melalui pemanfaatan jaringan optik secara optimal, secara geografis wilayah Kabupaten Belitung dilintasi jaringan telekomunikasi serat optik internasional. Pembangunan serat optik yang menghubungkan sarana prasarana pemerintahan dengan kawasan strategis lainnya memperhatikan kaidah dan pedoman Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Belitung.

#### **3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Penentuan isu strategis merupakan bagian yang penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah untuk mengidentifikasi kondisi yang akan berdampak kedepannya. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah

diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Analisa yang digunakan melalui metode coding dari berbagai aspek yaitu Infrastruktur TIK (SPBE), Diseminasi Infomasi, Data Statistik Sektoral, Persandian dan Sumber Daya Manusia yang sudah diolah dan dikomunikasikan melalui rapat internal Dinas Komunikasi dan Informatika serta dikoordinasikan dalam *Forum Group Discussion (FGD)*.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, maka beberapa isu strategis pembangunan dan pengembangan bidang komunikasi dan informatika untuk 5 tahun kedepan adalah :

1. Pengembangan dan penguatan tata kelola, infrastruktur dan integrasi Teknologi Informatika.
2. Optimalisasi pelaksanaan diseminasi informasi.
3. Pengembangan Manajemen data statistik sektoral.
4. Pengembangan keamanan informasi dan jaringan komunikasi sandi.
5. Pengembangan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Diskominfo yang sesuai kompetensinya.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan di atas dan untuk keberhasilan mencapai visi dan misi tersebut, perlu ditetapkan tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran yang satu dengan yang lainnya yang saling berhubungan. Hubungan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung adalah sebagai berikut :

Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 tahun mendatang adalah **Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas**. Sedangkan sasaran yang ditetapkan adalah **Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK**.

Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran, dan target kinerja sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dapat dilihat pada Tabel 4.1 dibawah ini :

**Tabel 4.1**

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ TUJUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK	Nilai Survey kepuasan masyarakat	-	3,26	3,24	3,6	3,8
			Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	81,72%	86,62%	94,85%	90%	95%



## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang cara mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan juga merupakan respon terhadap tujuan dan sasaran yang ditetapkan yang akan menjadi rujukan dalam perumusan program dan kegiatan.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 adalah strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika, yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah dalam RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023. Strategi dan arah kebijakan diperlukan untuk memperjelas arah dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta dalam mengemban tugas dan fungsinya, agar tetap berada pada koridor yang ditetapkan.

Strategi dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan, isu strategis, serta pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan tersebut, dapat disusun strategi yang dinilai realistis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hasil rumusan strategi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian arah kebijakan untuk memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan operasional.

Upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dan arah kebijakan sebagai berikut sebagai berikut :

**Tabel 5.1**

**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

<b>VISI</b>	:	<b>Mewujudkan ekonomi yang berkeadilan, berdaya saing dan inovatif di Kabupaten Belitung Tahun 2023</b>		
<b>MISI</b>	:	Meningkatkan pelayanan birokrasi yang bersih, inovatif, profesional, akuntabel dan transparan		
<b>Tujuan</b>		<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
<b>Terwujudnya Pelayanan Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas</b>				
		Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK	Mengoptimalkan Keterbukaan Informasi Publik	Menyelenggarakan Diseminasi Informasi Publik
				Penguatan PPID
				Penguatan kemitraan dan Komunikasi Sosial
				Meningkatkan Kompetensi SDM dibidang informasi dan komunikasi publik
				Meyusun dan menyiapkan kebijakan dibidang informasi dan komunikasi
				Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang informasi dan komunikasi
			Mengoptimalkan Penyelenggaraan TIK	Membangun infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
				Melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Meningkatkan Pengelolaan Persandian dan Keamanan Informasi
				Meningkatkan Kompetensi SDM dibidang TIK
				Meyusun dan menyiapkan kebijakan dibidang TIK
				Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang TIK
			Mengoptimalkan Belitung Satu Data	Menyediakan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses
				Meningkatkan Kompetensi SDM di bidang statistik sektoral
				Meyusun dan menyiapkan kebijakan dibidang statistik sektoral
				Melakukan monitoring dan evaluasi dibidang statistik sektoral

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program dan rencana kegiatan serta pendanaan yang dituangkan Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan yang memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana *strategic* yang diarahkan untuk mencapai tujuan sasaran serta misi dan visi pemerintah daerah.

Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan perlu memperhatikan kerangka logis perencanaan kinerja dengan menentukan program dan kegiatan yang tepat sebagai wujud operasional dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Penentuan program dan kegiatan juga harus menyesuaikan tugas dan fungsi dari setiap komponen organisasi perangkat daerah dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Tabel 6.1 a  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikator  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data outcome pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	Unit Kerja OPD Penerima Anggaran	Lokasi						
						Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023									
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK	1 02 10 01	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Kebijakan Desentralisasi Informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah	80%	100%	1,857,687										1,857,687							
						Kegiatan : Pemeliharaan dan Pengelolaan Website	Terpeliharanya website	100%	100%	25,800											25,800	Bid KP	Tg Pandan	
						Pemeliharaan jaringan server dan aplikasi E-Government	Terpeliharanya jaringan server dan aplikasi E-Government	100%	100%	185,300												185,300	Bid e-Gov	5 Kec.
						Pengelolaan Media Center	Media Center	100%	100%	73,220												73,220	Bid KP	Tg Pandan
						Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Kab Belitung	Terjadinya Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi	100%	100%	314,747												314,747	Bid e-Gov	5 Kec.
						Pengadaan Jasa Sewa Internet/Bandwidth	Terjadinya koneksi Internet e-Government dan publik	100%	100%	792,300												792,300	Bid e-Gov	5 Kec.
						Pengadaan aplikasi Pelayanan Masyarakat	Terjadinya aplikasi pelayanan masyarakat	100%	100%	35,000												35,000	Bid KP	Tg Pandan
						Pengelolaan LPT, Radio Suara Praga	Suaran Radio	90%	100%	282,565												282,565	Bid KP	Tg Pandan
						Pengelolaan LA/PORI SPAN	Terpeliharanya LA/PORI SPAN	100%	100%	146,755												146,755	Bid KP	Tg Pandan
						Pengukuran PPO	Terpeliharanya PPO	100%	100%	22,000												22,000	Bid KP	Tg Pandan
						1 02 10 02	Pengelolaan Aplikasi Informatika	25%	50%	1,297,175	65%	9,451,650										10,748,825		
						Kegiatan : Pembangunan Ecosistem TK dan Kerjasama Smart City	Ecosistem TK dan aplikasi Smart Island	50%	90%	133,500	2 jenis	3,500,000										3,633,500	Bid e-Gov	5 Kec.
						Layanan infrastruktur dasar data center	Jaringan server dan aplikasi e-Government	40%	40%	1,113,675	5 jenis	2,320,000										3,433,675	Bid e-Gov	5 Kec.
Dasaster recovery center dan TK	Dokumen DEB Command Center	0%	100%	50,000												50,000	Bid e-Gov	Tg Pandan						
Penyusunan DEB Command Center	Network Operation Center (NOC)	0%			1 unit	2,000,000										2,000,000	Bid e-Gov	Tg Pandan						
Pembangunan Network Operation Center (NOC)	Jaringan server dan aplikasi E-Government	100%	100%	200,000	100%	200,000										200,000	Bid e-Gov	5 Kec.						
Pemeliharaan jaringan server dan aplikasi E-Government	Aplikasi Pelayanan Masyarakat	25%			2 aplikasi 50%	36,080										36,080	Bid e-Gov	5 Kec.						
Pengembangan dan pengelolaan aplikasi umum dan khusus yang terintegrasi	Sosialisasi layanan publik berbasis elektronik	25%			100 org	108,980										108,980	Bid e-Gov	5 Kec.						
				Peserta sosialisasi	25%																			

			Layanan website lembaga pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan daerah	Website lembaga pelayanan publik dan Pemerintahan Daerah	50%				32.430	100%										100%	32.430	Bid e-Gov	5 Kec	
			Monitoring evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan e-government	Laporan Monitoring dan Evaluasi	25%				14.000	1 dok										1 dok	100%	14.000	Bid e-Gov	5 Kec
			Pelatihan SCM Bidang Teknologi Informasi dan komunikasi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Parangpat Daerah	25%				265.160	200 CK										200 CK	100%	265.160	Bid e-Gov	Tg Pandan
			Layanan Akses Internet, Internet dan Komunikasi intra Pemerintahan Daerah	Koneksi Internet e-Government dan publik	80%				875.000	100%											100%	875.000	Bid e-Gov	5 Kec
1 02	10 03		<b>Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>					296.520	1.282.796													1.579.316		
			<b>Kegiatan :</b> Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat	<b>Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Terlayani</b>	Belum Tersedia				54.000	90%											90%	54.000		
			Layanan Pengaduan Masyarakat	Layanan Pengaduan Masyarakat berfungsi baik	40%			296.520	1.228.796	100%											100%	54.000	Bid K/P	Tg Pandan
			<b>Kegiatan :</b> Pembuatan Bulatin	Diseminasi Informasi					110.800	6 edisi											6 edisi	110.800	Bid K/P	Tg Pandan
			Pembentukan dan Pembinaan Kampung Radio	Kampung Radio					60.765	1 kampung											1 kampung	60.765	Bid K/P	5 Kec
			Analisa Informasi dan Komunikasi Publik	Laporan analisa Informasi					36.500	1 dok											1 dok	36.500	Bid K/P	Tg Pandan
			Pengelolaan PPD	Terbelainya PPD					65.600	100%											100%	65.600	Bid K/P	Tg Pandan
			Pengelolaan Media Center	Media Center Berfungsi Baik					150.245	100%											100%	150.245	Bid K/P	Tg Pandan
			Pengelolaan Layanan Informasi Online	Portal media online berfungsi baik					39.000	100%											100%	39.000	Bid K/P	Tg Pandan
			Diseminasi Informasi Media Tradisional	Diseminasi Informasi melalui media tradisional					78.240	5 halil											5 halil	78.240	Bid K/P	Kec Badau Kec Mbi
			Pembinaan dan Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat	Kelompok Informasi Masyarakat					57.690	6 KIM											6 KIM	57.690	Bid K/P	Kec Sgulik Kec Selat
			Pengelolaan Radio Lambaga Penyiaran Publik Lokal (LRPL)	Radio LRPL Berfungsi Baik	100%				329.856	100%											100%	329.856		
			Pemeran/EXPO Kominfo	Pemeran/EXPO Kominfo	100%			296.520	300.000	1 halil											1 halil	300.000		
			Monitoring Informasi dan pendapat agenda prioritas komunikasi pemerintahan daerah	Laporan monitoring agenda prioritas																				
			Layanan hubungan media	Jumlah yang terlayani hubungan media																				
			Pengelolaan media komunikasi publik	Terbelainya media komunikasi publik																				
			Kerjasama dengan pemangku kepentingan	Terbelainya kerjasama pemangku kepentingan																				
			Pelayanan informasi publik	Terbelainya layanan informasi publik																				
			Pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	Media komunikasi publik berfungsi baik																				
1 02	14 01		<b>Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah</b>	<b>Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah</b>	70%			107.000													20%	107.000		
			<b>Kegiatan :</b>																					



Meningkatnya Pelayanan Administrasi per Kantoran		Persediaan layanan Keamanan Informasi	Jumlah layanan keamanan informasi	Cakupan Pemenuhan kebutuhan pelayanan Perangkat Daerah	100%	100%	646,815	100%	825,300	100%	1,273,115	Bid. K/RS	Tg. Pemandan
2	10	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	646,815	100%	825,300	100%	1,273,115		
				<b>Kegiatan :</b>									
				Persediaan Jasa Surat Menyurat	100%	100%	1.200	100%	1.200	100%	2.400	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	100%	114.000	100%	132.600	100%	246.600	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Alat Tulis Kantor	100%	100%	36.000	100%	40.000	100%	76.000	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%	100%	34.000	100%	30.000	100%	64.000	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	100%	12.000	100%	12.000	100%	24.000	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Bahan Bacaan	100%	100%	10.880	100%	12.000	100%	22.880	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Makanan dan Minuman	100%	100%	23.635	100%	30.000	100%	53.635	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	100%	100%	8.900	100%	10.000	100%	18.900	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Persediaan Spanduk/Urut-urmbul dan Bendera	100%	100%	7.200			100%	7.200	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Kesejahteraan Pegawai di Non PNS	100%	100%	148.500	100%	148.500	100%	297.000	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	100%	100%	250.000	100%	210.000	100%	460.000	Sekretariat	Luar Daerah
2	10	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	421,675	100%	314,020	100%	735,695		
				<b>Kegiatan :</b>									
				Pengadaan Perlempapan Gedung Kantor	100%	80%	50.000			100%	102.120	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	100%					100%	118.500	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Pereliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	100%	35.000	100%	35.000	100%	70.000	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Pereliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	100%	100%	105.792	100%	75.000	100%	180.792	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Pereliharaan Rutin/Berkala Perlempapan Gedung Kantor	100%	100%	7.700	100%	10.000	100%	17.700	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Pereliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	100%	100%	23.400	100%	23.400	100%	46.800	Sekretariat	Tg. Pemandan
				Pembangunan Tempat Parfir	100%	100%	198.783			100%	198.783	Sekretariat	Tg. Pemandan
2	10	01	05	Program Peningkatan Desain Aparatur	100%	100%	12.500	100%	52.250	100%	64.750		





Tabul 6.1b  
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator  
Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Belitung

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan dan Sub Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan				Kendali Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD (s.d. Perencanaan selanjutnya)	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi																
						2021	2022	2023	2024																			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	TARGET (11)	Rp (12)	TARGET (13)	Rp (14)	TARGET (15)	Rp (16)	TARGET (17)	Rp (18)	(19)	(20)													
Terwujudnya Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang Berkualitas	Meningkatnya Pelayanan Publik Berbasis TIK	2 16 01	PROGRAM : PENUJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan 2. Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah 3. Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah 4. Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Survei kepuasan masyarakat dibidang teknologi Informatika Persentase Pelayanan Komunikasi dan Informatika yang berkualitas	3,26 86,62 %	3,24 94,35 %	5.633.808.743	100 %	6.034.424.835	100 %	6.075.400.000	100 %	17.743.433.578	Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi												
																	1. Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Keuangan sesuai ketentuan	100 %	-	100 %	100 %	100 %						
																	Keluaran : Dokumen Hasil Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Hasil : Terpenyehnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja sesuai peraturan	6 100 %	5.500.000 100 %	10 100 %	12.000.000 100 %	10 100 %	12.000.000 100 %	26 100 %	29.500.000	Sekretariat	Tg Pandan	
																	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	3 Dok	2.500.000	3 Dok	2.000.000	3 Dok	2.000.000	3 Dok	6.500.000	Sekretariat	Tg Pandan
																	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	Tg Pandan
																	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	Tg Pandan
																	Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	Tg Pandan
																	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	Tg Pandan
																	Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	Tg Pandan
																	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sekretariat	Tg Pandan





2 16 01 207	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usaha Pemerintah Daerah	Keluaran : Jenis Barang Milik Daerah	Hasil : Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	6	Jenis 100 %	64.633.380	4	Jenis 100 %	35.310.000	4	Jenis 100 %	50.000.000	14	Jenis 100 %	149.943.380	Sekretariat	Tg. Pandan			
			Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Lemari Arsip	3	n/a	64.633.380	4	Jenis 100 %	35.310.000	9	Jenis 100 %	50.000.000	3	Jenis 100 %	149.943.380	Sekretariat	Tg. Pandan		
			2 Kursi	5	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	5	Unit	-	-	-	-	
			3 Meja 1 Biro	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-	-	-	
			4 Meja 1/2 Biro	2	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	2	Unit	-	-	-	-	
			5 Mesin Pemotong Rumpuk	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-	-	-	
			6 Laptop	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	149.943.380	-	-		
			7 Scanner	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	-	-	-	-	
			8 Printer	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-	-	-	
			9 Mesin penghancur kertas	-	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	0	Unit	-	-	-	-	
			10 Papan Reklame	1	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Unit	-	-	-	-	
			2 16 01 208	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Keluaran : Pemenuhan Kebutuhan Layanan Administrasi Perkantoran	Hasil : Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	3	Persentase Pelaksanaan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah	100 %	329.660.000	4	Jenis 100 %	314.800.000	100 %	316.200.000	100 %	Jenis 100 %	960.660.000	Sekretariat	Tg. Pandan
			2 16 01 208 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai	100 %	120 Lembar	1.200.000	12	Laporan	12	Jenis 100 %	1.200.000	120 Lembar	3.600.000	Sekretariat	Tg. Pandan			
			2 16 01 208 02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100 %	12 Bulan	163.480.000	12	Laporan	12	Jenis 100 %	148.600.000	12	Laporan	482.060.000	Sekretariat	Tg. Pandan		

2 16 01 2 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Tenaga Non PNS Sopir	100 %	1 Orang	155,000,000	Laporan	100 %	3 Jenis	174,500,000	14 Unit	14	74,500,000	14 Unit	2	122,440,000	14 Unit	14	74,500,000	14 Unit	14	1,589,153,855	Sekretariat	Tg Pandan
2 16 01 2 09 01	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	n/a	2	50,440,000			2	50,000,000	63 Unit	63	50,000,000	63 Unit	2	144,040,000	63 Unit	63	50,000,000	63 Unit	63	1,589,153,855	Sekretariat	Tg Pandan
2 16 01 2 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Kendaraan perorangan dinas operasional/apangan roda 4/beli yang dipelihara 2. Kendaraan perorangan dinas operasional/apangan roda 2/3 yang dipelihara	100 %	2 Unit	50,440,000			2	50,000,000	12 Unit	12	50,000,000	12 Unit	2	144,040,000	12 Unit	12	50,000,000	12 Unit	12	1,589,153,855	Sekretariat	Tg Pandan
2 16 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	100 %	63 Unit	46,170,000			63	47,870,000	63 Unit	63	50,000,000	63 Unit	63	144,040,000	63 Unit	63	50,000,000	63 Unit	63	1,589,153,855	Sekretariat	Tg Pandan
2 16 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100 %	1 Unit	39,964,000			1	50,000,000	1 Unit	1	50,000,000	1 Unit	1	139,964,000	1 Unit	1	50,000,000	1 Unit	1	1,589,153,855	Sekretariat	Tg Pandan
2 16 02	PROGRAM : INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Presentase disseminasi informasi keblakan yang dilaksanakan	80 %	80 %	673,594,970			100 %	464,843,685	100 %	100 %	480,715,000	100 %	100 %	1,589,153,855	100 %	100 %	480,715,000	100 %	100 %	1,589,153,855		
2 16 02 2 01	Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Keluaran : Persentase Layanan Informasi dan Komunikasi publik pemerintah daerah Hasil : Terkelolanya Informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten	90 %	90 %	673,594,970			100 %	464,843,685	100 %	100 %	480,715,000	100 %	100 %	1,589,153,855	100 %	100 %	480,715,000	100 %	100 %	1,589,153,855		











	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	n/a	n/a	8.898.716.493	31	65.999.860	31	66.000.000	31	131.999.860	Bd K/PS	Tg. Pandan, Sijuk, Badau, Membalong, Selat Nasik
<b>JUMLAH</b>																				

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengingat eratnya kaitan antara Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dengan Dokumen RPJMD 2018-2023, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Perangkat daerah Kabupaten Belitung harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Perangkat Daerah yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Belitung, Dinas Komunikasi dan Informatika berkontribusi untuk mewujudkan seluruh Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Tabel 7.1

**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	n/a	-	3.26	3.4	3.6	3.8	3.8
2	Persentase Pelayanan komunikasi dan informatika yang berkualitas	n/a	81.72%	86.62%	87%	90%	95%	95%
3	Kelancaran Diseminasi Informasi dan Pendistribusian Informasi Daerah	80%	100%					
4	Persentase Terintegrasinya Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Birokrasi	25%	50%	65%	80%	100%	100%	100%
5	Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Terlayani	Belum tersedia		90%				
6	Persentase Diseminasi informasi kebijakan yang didesiminasikan	40%	40%	60%	80%	100%	100%	100%
7	Ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah	70%	75%					
8	Persentase Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Belum tersedia		70%	80%	90%	90%	90%
9	Persentase OPD yang menggunakan layanan persandian	20%	30%					
10	Persentase layanan persandian sesuai standar keamanan informasi	60%	60%	70%				
11	Tingkat Kematangan Keamanan Informasi	Level II	Level I	Level II	Level II	Level II	Level II	Level II+

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ini merupakan pedoman dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Belitung. Selain itu Perubahan Renstra Perangkat Daerah tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023.

Untuk pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan dalam melaksanakan proses pembangunan untuk bersama-sama mencapai visi dan misi kabupaten belitung. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan sikap mental, tekad, semangat, komitmen, ketaatan dan disiplin aparatur dan dukungan masyarakat dan kalangan usaha.

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Tahun 2018-2023 ini akan menjadi pedoman Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung dalam rangka menyusun Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 serta Rencana kerja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan 2023.

Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan pembangunan Kabupaten Belitung.

Tanjungpandan, April 2022

Bupati Belitung

  
H. SAHANI SALEH, S.Sos

